

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditunjukkan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.<sup>1</sup> Dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha,

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, hlm. 223-224.

termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antarbank syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja bank syariah yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh.<sup>2</sup>

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang operasional dan produk-produknya sesuai dengan prinsip syariah. Usaha pembentukan ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan mengenakan bunga atau yang disebut dengan riba. Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut pertanggungjawaban hingga akhirat nanti.

Menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama *mazhab* dari kalangan *Syafi'iyah*, *Malikiyah*, dan *Hanabilah* mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian, *Ibnu Taimiyah* mengatakan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.<sup>3</sup> Berikut Firman Allah SWT yang berkaitan dengan akad:

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

Firman Allah SWT dalam Q.S. ali-Imran/3:76.

مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Siapa saja menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”<sup>4</sup>

Untuk sahnya suatu akad para ahli *Fiqh* menyatakan harus memenuhi rukun dan syarat akad. Adapun rukun dan syarat sahnya suatu akad terbagi 3 (tiga) yaitu:

1. Orang yang berakad (*'aqid*), syaratnya: harus berakal dan harus baligh.
2. Objek akad (*maqud alaih*), syaratnya: harus diketahui, harus ada ketika akad, dapat diberikan waktu akad, dan harus suci.
3. Şigah, yaitu *ijab* dan *qabul*, syaratnya: *ijab* dan *qabul* harus jelas, *ijab* dan *qabul* harus bersambung, dan antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.<sup>5</sup>

Didalam perbankan syariah dikenalkan kepada masyarakat beberapa akad pelayanan jasa berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007 sebagai berikut:

1. *Wakalah*, akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
2. *Hawalah* (pemindahan), akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya.
3. *Kafalah* (beban/tanggungan), transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful anhu/aşil*).
4. *Rahn* (jaminan), akad menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi, dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh barang atau sebagian piutangnya.
5. *Sharf* (kegiatan jual beli mata uang asing), transaksi pertukaran mata uang asing yang berlainan jenis..<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2002), hlm. 74.

<sup>5</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 45-61.

<sup>6</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Dasar hukum pelaksanaan akad *wakālah* sebagai salah satu kegiatan usaha di Bank Syariah juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakālah*, dan didalam *al-Qur'ān* serta *Ḥadīṣ* Rasulullah SAW.

Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dalam pelaksanaan akad *murābahah* juga menggunakan akad *wakālah*. Penggunaan akad *wakālah* dalam *murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin merupakan bentuk pemberian kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank. Selanjutnya, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menjual barang kepada nasabah dimana harga jual barang tersebut adalah harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang total seluruhnya akan dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dalam proses tersebut akad yang di pergunakan adalah akad *murābahah bil wakālah*, dimana pihak bank mewakili pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya dan pihak bank hanya memberikan dana untuk pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah.

Sebagaimana kita ketahui, dalam implementasi akad *murābahah* fungsi bank yaitu sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya

kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur mengenai harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun, sebagai penyedia barang dalam prakteknya Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang kepada *supplier*. Karenanya Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan media akad *wakālah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

Langkah pemberian *wakālah* kepada nasabah inilah yang oleh penulis anggap bahwa Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media *wakālah* pembelian barang ini. Karena Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijah 1420 H) telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian surat kuasa (akad *wakālah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murābahah* terjadi. Dalam kenyataannya, akad *murābahah* sering kali mendahului pemberian *wakālah* dan dropping dana pembelian barang. Dalam proses tersebut barang belum bisa dikatakan milik bank, jika dropping dana pembelian barang dilakukan setelah akad *murābahah* ditandatangani.

Bank Indonesia (BI) nampaknya cukup tegas dalam hal ini. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana dari Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, BI menegaskan kembali penggunaan media *wakālah* dalam *murābahah* pada pasal 9 ayat 1 butir (d) yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakālah*) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Bahkan dalam bagian penjelasan Peraturan Bank Indonesia tersebut ditegaskan bahwa akad *wakālah* harus dibuat terpisah dengan akad *murābahah*.

Pentingnya pembahasan penelitian ini karena dalam kasus pembiayaan *murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, bentuk akad yang digunakan adalah akad *murābahah* dan juga akad *wakālah* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Berdasarkan semua kenyataan yang ada tersebut di atas, maka dianggap bahwa permasalahan di atas merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk dibahas dan diteliti. Atas latar belakang masalah diatas maka dipilihlah judul dalam skripsi ini yaitu: “Implementasi Akad *Wakālah* Pada Pembiayaan *Murābahah* (Studi Kasus Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana implementasi akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui implementasi akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktik adalah:

#### 1. Dilihat dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keragaman ilmu keIslaman, khususnya tentang pelaksanaan akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah*.

#### 2. Dilihat dari segi praktik

- a. Bagi mahasiswa; sebagai bahan referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.
- b. Bagi perbankan syariah; sebagai sarana untuk memperbaiki sistem operasional yang sesuai peraturan dan menuju kesyariahan yang lebih sempurna.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan.<sup>7</sup> Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ekonomi Islam.
2. *Wakālah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.<sup>8</sup> *Wakālah* bisa juga diartikan sebagai menyerahkan, mewakilkan, memberi wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi wewenang tersebut dan semasa masih hidup.<sup>9</sup> *Wakālah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang.
3. *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murābahah*, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>10</sup> *Murābahah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad jual beli yang dilakukan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan nasabah.

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. 3, hlm. 374.

<sup>8</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), Cet. Ke-4, hlm. 257.

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3, hlm. 418.

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 101.

4. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>11</sup> Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan, “Implementasi Akad *Wakālah* Pada Pembiayaan *Murābahah* (Studi Kasus Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin)” penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan judul penelitian penulis. Namun, ada beberapa yang hampir sama dalam hal pembahasannya. Diantara beberapa penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian Aminah, menulis tesis pada Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul *Kajian Yuridis Akad Wakālah Pada Pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) Dan Kaitannya dengan Murābahah Di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Batam*. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan *murābahah* dalam praktek perbankan syariah merupakan proses jual beli dengan cara pembayaran angsuran antara nasabah dengan bank. Selanjutnya dalam pelaksanaan kedua akad ini tidak terpisahkan, karena setiap akad *murābahah* harus ada akad *wakālah*. Bank Tabungan Negara Syariah cabang Batam dalam setiap transaksi pemberian pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) selalu menggunakan kedua akad ini, hanya saja dalam praktek pelaksanaannya

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hlm.196.

antara akad *wakālah* dan akad *murābahah* penandatanganan akad dilakukan bersamaan, harusnya jika melihat peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional, pelaksanaan tanda tangan akad *wakālah* harus didahulukan satu minggu sebelum akad *murābahah*. Pemberian kuasa dalam akad *wakālah* merupakan bagian pokok yang tidak terpisahkan dari perjanjian itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pelaksanaan akad *wakālah* itu sendiri di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Batam digunakan setiap pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Didalam pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), antara perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam hal pelaksanaan akad ada perbedaan, perbedaan itu terletak pada akadnya, jika di perbankan syariah akad yang dipergunakan adalah akad *murābahah* dan akad *wakālah* sementara di bank konvensional hanya menggunakan satu akad saja.

Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan pimpinan Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Batam. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisisnya belum sesuai dengan segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Aminah, "Kajian Yuridis Akad *Wakālah* Pada Pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) Dan Kaitannya dengan *Murābahah* Di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Batam", (Tesis pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012).

2. Penelitian Ahmad Irfan, menulis skripsi pada Sarjana IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wakālah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Pekalongan*. Dalam skripsinya menjelaskan tentang bentuk *wakālah* yang ada di Bank Syariah Mandiri Pekalongan. Dari berbagai macam bentuk *wakālah* yang ada di perbankan syariah, di BSM Pekalongan hanya bentuk transfer uang saja, jasa transfer yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hal ini berlaku akad ijarah (perburuhan) dimana wakil sebagai *ajir* sedangkan muwakkil sebagai *musta'jir*, dengan demikian pada prinsipnya wakālah merupakan sebuah akad, maka muwakkil dan wakil harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak secara sempurna.<sup>13</sup>
3. Penelitian Mujibur Rido (C04210081), menulis skripsi pada Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Manajemen Risiko Pembiayaan Murābahah Bil Wakālah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya*. Penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen risiko pembiayaan *murābahah bil wakālah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muamalah ada tiga. Pertama untuk manajemen risiko likuiditas KJKS MBS menanamkan dana di bank syariah bila terjadi kelebihan likuidnya dan meminjam dana di bank syariah ketika terjadi kekurangan likuidnya. Kedua untuk manajemen risiko kemacetan kredit KJKS MBS menggunakan penagihan setiap bulan ke rumah nasabah dan memberikan diskon kepada nasabah yang melunasi hutangnya yang belum

---

<sup>13</sup>Ahmad Irfan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Wakālah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Pekalongan", (Skripsi pada IAIN Walisongo, Semarang, 2004).

jatuh tempo. Ketiga untuk manajemen risiko modal KJKS MBS menggunakan cadangan dana untuk menutupi kerugian.<sup>14</sup>

4. Arif Rahman Hakim (10380033), menulis skripsi pada Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakālah Dalam Pembiayaan Murābahah Di BMT Hidayah Umat Yogyakarta*. Dalam skripsinya menjelaskan tentang praktik pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah* yang menggunakan akad *wakālah* di BMT Hidayah Umat, praktik tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena BMT Hidayah Umat hanya memberikan dana pinjaman juga dalam mewakili pembelian barang kepada anggota, BMT Hidayah Umat hanya melakukan secara lisan tidak ada akad *wakālah* tertulis dalam sebuah draft kontrak. Dalam pembelian barang yang dilakukan oleh anggota tidak disertakan surat kuasa, selain itu kepemilikan barang tidak dimiliki oleh BMT Hidayah Umat, karena barang yang dibeli oleh anggota tidak diserahkan terlebih dahulu kepada BMT Hidayah Umat, sehingga tidak terjadi serah terima barang antara BMT Hidayah Umat sebagai penjual dengan anggota sebagai pembeli.<sup>15</sup>

Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti sebutkan di atas terdapat ruang lingkup yang berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada penelitian *Implementasi Akad*

---

<sup>14</sup>Mujibur Rido, “Manajemen Risiko Pembiayaan *Murābahah Bil Wakālah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya”, (Skripsi pada UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

<sup>15</sup>Arif Rahman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Wakālah* Dalam Pembiayaan *Murābahah* Di BMT Hidayah Umat Yogyakarta”, (Skripsi pada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

*Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin)*, dikarenakan penelitian ini menitikberatkan kepada permasalahan pelaksanaan akad *murabahah* yang disertai akad *wakalah* pada waktu bersamaan di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sebelum menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan halaman ke halaman yang lain, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang akan disajikan. Sebab dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk menangkap cakupan materi yang ada di dalamnya secara integral. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka juga dibuat kajian pustaka, serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, dalam bab ini digambarkan secara umum mengenai teori akad *murābahah* dan *wakālah* yang dibagi menjadi dua sub bab. Pertama, akan dibahas mengenai pengertian *murābahah*, landasan syariah, rukun dan syarat *murābahah*, manfaat dan resiko *murābahah*, kriteria *murābahah*, Fatwa DSN tentang *murābahah* dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Kedua, dibahas mengenai pengertian *wakālah*, landasan syariah, rukun dan syarat *wakālah*, berakhirnya akad *wakālah*, penerapan *wakālah* pada perbankan syariah dan Fatwa DSN tentang *wakālah*.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, desain penelitian yang memaparkan bagaimana proses penelitian ini dilaksanakan, data dan sumber data yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang digali, untuk proses bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

Bab IV merupakan deskripsi tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk yang di tawarkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan implementasi akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin juga akan dipaparkan serta menganalisis tentang implementasi akad *wakālah* pada pembiayaan *murābahah* (studi kasus pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin).

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulis dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.